e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi Juli 2022

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

I Wayan Sukayasa[(1)]
I Putu Ferry Karyada[(2)]
I Made Endra Lesmana Putra[(3)]
[(1),(2),(3)]Program StudiAkuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar
e-mail: wayansukayasa18@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the accountability system which is the most important aspect in managing village fund allocations that function as democratic control in preventing corruption and abuse of authority in the administration of village government. The justification for this study was to conclude the responsibility of town store designation the board in Nyalian Village, Banjarangkan District, Klungkung Regency.Based on the signs of town monetary administration, this study utilizes a subjective distinct examination procedure technique. Data collection techniques used interviews with the village apparatus and BPD as community representatives from each official banjar, documentation and triangulation. The analysis technique used is data decrease, information show and end drawing.The consequences of this review, the Nyalian Village Government has carried out responsibility in dealing with the designation of town assets from the arranging stage to responsibility, but at the accountability stage it has not been fully carried out this is because until January 31, 2022 there has been no delivery to the public through information media as stipulated in the Ministerial Regulation in State of the Republic of Indonesia number 113 of 2014 concerning village financial management

Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan yang sah dengan batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, keperluan penduduk didasarkan atas gagasan penduduk, Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa struktur pendapatan desa terdiri dari PADes, dukungan kabupaten, dukungan pemerintah pusat dan provinsi, bantuan pihak ketiga, dan pinjaman desa.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan untuk desa bersumber dari dana dari dana kompensasi keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten dan kota. Pemberian Dana tersebut agar desa menyelenggarakan otonominya guna mengikuti perkembangan dan pertumbuhan desa berdasrakan keragaman, pemberdayaan penduduk dan menaikkan kedudukan Desa ketika membagikan jasa serta menaikkan ketenteraman penduduk dan memacu akselerasi perkembangan daerah strategis

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, dalam dasarnya wajib mengikuti prinsip akuntabilitas, Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Djalil,R. (2014:63) Akuntabilitas merupakan sebuah Pikiraan etis yang erat menggunakan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini Sering digunakan secara bergantian dengan istilah-istilah seperti (*responbility*), (*answerbility*), (*blameworthiness*) dan keinginan untuk menjelaskan beberapa aspek kepada pemerintah

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah besar, berbagai jenis pelaporan pada manajemen keuangan desa tentu saja membutuhkan banyak tanggung jawab oleh pegawai kantor desa. pemerintah desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa. karena semua kegiatan akhir dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2021 Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung dikagetkan. hal ini disebabkan dengan hilangnya uang APBDes Tusan, berdasarkan warta yang didapatkan, jumlah APBDesa 2021 Rp 2.000.000.000,00 lebih itu dikabarkan raib sekitar Rp 480.000.000,00 (radarbali.jawapos.com 2021). Desa nyalian telah memiliki website desa dimana sudah menampilkan Transparansi keuangan di dalam website tersebut meskipun hanya berupa Poster tetapi masih ada masyarakat Desa Nyalian yang tidak tau besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah dan Masyarakat juga kurang paham kegiatan apa saja yang dilakukan dalam satu tahun anggaran

Berdasarkan Latar Belakang diatas terkait Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Peneliti ingin mengetahui Bagaimana Sistem Akuntabilitas tata kelola alokasi dana desa di Desa Nyalian Banjarangkan, Klungkung

Penelitian ini dilakukan Untuk Mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nyalian, Banjarangkan, Klungkung, Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang proses terkait akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa.

KAJIAN PUSTAKA

Djalil,R. (2014:63) Akuntabilitas merupakan sebuah Pikiraan etis yang erat menggunakan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini Sering digunakan secara bergantian dengan istilah-istilah seperti (*responbility*), (*answerbility*), (*blameworthiness*) dan keinginan untuk menjelaskan beberapa aspek kepada pemerintah

Undang – undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan desa merupakan desa dan desa adat/dianggap menggunakan nama berbeda, berikutnya dinamai Desa, merupakan penduduk yang sah mempunyai batas-batas wilayah, bertugas guna mengendalikan serta menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, keperluan penduduk menurut gagasan penduduk, pada sistem pemerintahan NKRI.

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Alokasi keuangan desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, berasal dari keuangan proporsi dana Pusat dan Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kedesa paling kecil 10 persen

Dalam pembagian keuangan desa (ADD) 70 persen diperuntukan untuk memberdayakan penduduk, berbentuk upaya mengilangkan kemiskinan, memberdayakan lembaga desa, pembelajaran, 30 persen dipakai buat pengeluaran oprasional pemerintahan desa, pada penerapannya yang sudah tertulis menurut Perbup No 85 tahun 2020 kabupaten klungkung mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa serta selaras bersama Permendes no 13 tahun 2020 dan PMK Nomor 205/ PMK. 07/ 2019.

Penelitian yang dilakukan Kasenda (2018) menunjukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, pada proses perencanaan di desa tikela sudah melaksanakan konsep akuntabilitas selaras dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, Penelitian Widyanti, R. (2018) menyatakan jika Dana Desa pada Nagari Ulakan telah mengacu pada Permendagri No 113 tahun 2014, namun dalam penerapannya tidak sepenuhnya efisien, disebabkan minimnya pendampingan desa serta dana yang selalu lambat masuk ke rekening, penelitian Iqra, Muh (2019) menunjukan perencanaan sudah akuntabel, sudah melaksanakan penataan pengelolaan Dana desa secara, tetapi secara teknis pelaksanaan tidak sepenuhnya sesuai dengan permedagri nomor 113 tahun 2014, penelitian Saputra (2020) Menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa tahun 2018 transparan, akuntabel dan partisipatif. Dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, transparan kepada masyarakat desa

METODE PENELITIAN

Fokus yang peneliti lakukan adalah Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Nyalian, Banjarangkan, Klungkung, dari landasan teori dan penelitian sebelumnya peneliti menemukan tahap pengelolaan alokasi dana desa ada lima yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Adapun data pada survei ini yaitu data primer serta data sekunder, Tekhnik Pengumpulan Data yaitu, wawancara, observasi langsung, dan arsip.

Studi ini memakai teknik analisis deskriptif kualitatif, Setelah itu peneliti membuat pembahasan untuk ditarik kesimpulan dan saran

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di desa nyalian, kecamatan banjarangkan, kabupaten klungkung, subjek penelitian ini adalah aparatur desa Nyalian dan BPD (Badan Permusyawaran Desa) yang merupakan perwakilan masyarakat di masing-masing Banjar Dinas.

variabel dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Sesuai permasalahan yang akan diteliti, maka variable - variabel yang akan dianalisis adalah tahapan dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang dibagi menjadi beberapa tahap yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

penjelasan operasional variabel bagi Sugiyono (2015, hlm. 38) merupakan karakter maupun bentuk ataupun perhitungan entitas maupun aktivitas dengan variasi tertentu, dipilih oleh peneliti guna menyelidiki dan menyimpulkan. penjelasan variabel survei perlu dikembangkan untuk menghindari kesalahan pengumpulan data. Adapun Variabel dalam survei ini yaitu Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa nyalian Kecamatan Banjarangkan kabupaten klungkung, Akuntabilitas tersebut di Analisis menggunakan beberapa indikator yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pda penelitian ini, data primer diperoleh melalui komunikasi dengan pemangku kepentingan yang berkompeten dalam mengelola ADD di desa Nyalian. data sekunder penelitian ini didapatkan dari Arsip Desa

Informan penelitian mrupakan sesuatu berupa orang, benda ataupun lembaga, yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2002 : 65). Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama Aparatur Desa Nyalian yang terdiri dari perbekel desa nyalian, sekdes, kasi pemerintahan, pelayanan, kesejahteraan, kaur keuangan, perencanaan, tata usaha dan umum dan informan tambahan adalah BPD selaku perwakilan masyarakat di masing-masing banjar dinas

Teknik Penentuan Informan penelitian ini diidentifikasi dengan metode purposive sampling, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2006:96), bahwa “Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling sebagai berikut

NO	INFORMAN	JUMLAH
1.	Perbekel Desa Nyalian	1
2.	Perangkat Desa	7
3.	BPD	1
	Jumlah Informan	**9**

Penulis bertujuan untuk memperoleh informasi dari para informan karena para informan di atas diyakini berkompeten, mengethui dan terlibat dalam melaksanakan pembangunan desa

Cara mengumpulkan Data pada penelitian ini dilakukan dengan komunikasi langsung, penyimpanan foto dan video dan Triangulasi digunakan sebagai Teknik validasi data yang menggunakan data berbeda selain data tersebut guna validasi atau perbandingan data tersebut. Metode triangulasi yang sering digunakan adalah penelitian dari sumber berbeda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman adalah : Menurut keduanya, proses analisis data kualitatif berlangsung dalam 3 tahap. Diantaranya: reduksi data adalah mensederhanakan data supaya selaras dengan keperluan dan tentunya gampang mendapatkan informasi, kedua yaitu penyajian data bentuk penyajian data berbagai jenis dapat ditampilkan dalam berbagai tampilan. Maka data tersebut dapat dimengerti orang lain dengan mudah, dan yang ketiga yaitu Penarikan Kesimpulan, penyusunan data dan dikelompokkan ditampilkan dengan menggunakan cara mupun contoj untuk menyimpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Nyalian merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Banjarankan Kabupaten Klungkung, Bali. Desa Nyalian terdiri dari 8 Banjar Dinas diantaranya Banjar Dinas Pekandelan, Kelodan, Geria, Kapit, Dukuh, Pemenang, Umanyar, Tegal Wangi. Secara geografis batas Desa nyalian adalah : di bagian utara Desa Bungbungan, selatan Desa Bakas, barat Tukad Melangit (Desa Taman Bali), timur Tukat Bubuh (Desa Getakan)

Dalam penelitain ini peneliti menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa nyalian, fokus pada penelitian ini ada lima yang terdiri dari :

Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan, yang dianggarkan dengan anggaran

desa, adapun perencanaan alokasi dana desa nyalian dilakukan pada bulan juli 2020 melalui musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa, dihadiri oleh dinas PMDPPKB klungkung, tenaga ahli, pendamping desa, dari kecamatan, seluruh aparatur pemerintah desa, dan tokoh masyarakat yang diwakilkan oleh prajuru masing-masing desa adat setempat, Pemerintah desa nyalian sudah menerapkan konsep akuntabilitas dalam tahap perencanaan, hal ini dibuktikan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyusunan perencanaan alokasi dana desa, pada konsep responbility pemdes nyalian dapat mempertanggungjawabkan proses perencanaan yang dilakukan karena sudah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan perencanaan, pada konsep answerbility pemerintah desa nyalian mampu menjawab proses perencanaan yang dilakukan Ketika ada yang mempertanyakan seperti pemeriksaan dari inspektorat dan bpkp yang rutin setiap tahunnya serta, pada tahap blameworthiness atau yang dapat dipersalahkan dalam proses perencanaan adalah seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa, evaluasi kecamatan dan penetapan APBDesa

Pelaksanaan merupakan seluruh pendapatan dan pengeluaran desa implementasi wewenang desa dilakukan dengan rekening desa, implementasi kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Perbekel Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, Sekdes sebagai koordinator PPKD, Kepala urusan selaku PPKD, kepala seksi selaku PPKD, dalam proses pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan pemerintah desa nyalian sudah menerapkan prinsip akuntabilitas diantaranya kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan dan sudah dipublikasi melalui website desa dan facebook desa, pada konsep responbility pemerintah desa nyalian dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa melalui dokumen spj, pada konsep answerbility pemerintah desa nyalian mampu menjawab pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa yang dilakukan Ketika ada yang mempertanyakan seperti pemeriksaan dari inspektorat dan bpkp yang rutin setiap tahunnya, pada tahap blameworthiness atau yang dapat dipersalahkan dalam proses pelaksanaan adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya, kasi/kaur yang membidangi kegiatan, Sekretaris desa yang melakukan verifikasi, perbekel yang memerintahkan melakukan pembayaran, dan bendahara yang melakukan pembayaran.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Tahun 2019 Nomor 67 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaannya dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan, harus menulis semua pendapatan serta pembayaran dan menutup pembukuan dengan benar pada akhir bulan. Secara

akuntabilitas penatausahaan di desa nyalian sudah baik, tetapi penataan dokumennya belum rapi, sehingga perlu waktu untuk mencari dokumen yang ingin dicari, selain itu terbatasnya lemari arsip menyebabkan dokumen arsip tercecer dan dokumen-dokumen yang sudah berusia puluhan tahun tidak dibuatkan arsip khusus, di desa nyalian dokumen-dokumen arsip belum berbasis digital, pada konsep responbility pemerintah desa nyalian dapat mempertanggungjawabkan penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan, pada konsep answerbility pemerintah desa nyalian mampu menjawab penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan ketika ada yang mempertanyakan seperti pemeriksaan dari inspektorat dan bpkp yang rutin setiap tahunnya, pada tahap blameworthiness atau yang dapat dipersalahkan dalam proses penatausahaan adalah kaur keuangan karena dalam tahap penatausahaan sudah dituangkan dalam peraturan bupati klungkung no 67 tahun 2019 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Pada saat menjalankan tugas mengelola dana desa, perbekel desa menginformasikan pelaksanaan anggarn pendapatan dan belanja desa kepada bupati atau walikota dengan format sebagai berikut : pelaporan satu semester akan disampaikan akhir Juli tahun berjalan, dan pelaporan semester dua diinformasikan akhir januari tahun berikutnya. Dalam penyampaian pelaporan sudah sesuai dengan konsep akuntabilitas, dimana desa nyalian sudah menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat waktu. pada konsep responbility pemerintah desa nyalian dapat mempertanggungjawabkan pelaporan yang dilakukan hal ini dibuktikan dengan sudah dilakukan pelaporan realisasi kegiatan yang tertuang dalam apbdesa yang sudah direncanakan bersama dalam bentuk laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan secara tepat waktu, pada konsep answerbility pemerintah desa nyalian mampu memberikan jawaban atas pelaporan yang dilakukan Ketika ada yang mempertanyakan seperti pemeriksaan dari inspektorat dan bpkp yang rutin setiap tahunnya, pada tahap blameworthiness atau yang dapat dipersalahkan dalam pelaporan yang paling pertama adalah perbekel yang menyusun pelaporan sesuai pertauran bupati klungkung no 67 tahun 2019

Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota. Ini termasuk pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan dan akan diserahkan dalam waktu satu bulan setelah penyelesaian. Pertanggungjawaban pelaksanaan setiap periode, pelaporan implementasi dan pelaksanaan disampaikan secara tertulis dan melalui media informasi yang tersedia untuk umum, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Secara akuntabilitas pemerintah desa nyalian belum sepenuhnya melakukan pertanggungjawaban hal ini dikarenakan

sampai tanggal 31 januari 2022 belum ada penyampaian kepada masyarakat melalui media informasi sebagaiamana diatur dalam Pemendeagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada konsep 19 responbility pemerintah desa nyalian belum sepenuhnya dapat melakukan pertanggungjawaban hal ini dikarenakan sampai tanggal 31 januari 2022 belum ada penyampaian kepada masyarakat melalui media informasi sebagaiamana diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014, pada konsep answerbility pemerintah desa nyalian menjawab pertanyaan peneliti tentang penyampaian informasi pertanggungjawaban melalui media informasi kepada masyarakat berupa baliho sedang dalam proses pembuatan dan akan segera di publikasi, pada tahap blameworthiness atau yang dapat dipersalahkan dalam pertanggungjawaban adalah Perbekel Desa sebagai pemilik kewenangan Pengelolaan keuangan Desa, Sekdes sebagai koordinator PPKD, Kaur dan Kasi selaku PPKD.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa nyalian Kecamatan banjarangkan Kabupaten Klungkung sebagai berikut

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa nyalian sudah cukup baik tetapi perlu pemanfaatan publikasi seperti melalui website desa nyalian atau Facebook desa yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa nyalian sudah akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di samping itu proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
2. Dalam hal perencanaan pemerintah desa nyalian sudah cukup baik dan akuntabel dibuktikan dengan sudah mengundang pemangku kepentingan dalam tahap perencanaan,
3. Pelaksanaan sudah berjalan dengan baik meskipun ada kendala teknis disumber daya manusia seperti kasi kaur yang meminta uang secara mendadak untuk kegiatan tertentu.
4. Penatausahaan di desa nyalian cukup baik, hanya saja belum rapi dan belum tertata karena masih persiapan pemeriksanaan, sehingga perlu dilakukan tata Kelola dokumen yang baik.
5. Dalam hal pelaporan sudah tertib dan tepat waktu pelaporan dilakukan Melalui rapat dengan Camat badan permusyawaratan desa kelian Banjar dinas dan kelian Banjar adat di masing-masing Banjar

6. pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa nyalian belum sepenuhnya dilakukan diantaranya belum terpasang informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban apbdes 2021 sampai dengan tgl 31 januari 2022 baik melalui baliho atau media elektronik, hal ini disebabkan 26 karena masih dalam proses pembuatan dan paling lambat dipublikasi pada bulan maret tahun 2022

berikut saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan

1. Perbekel desa harus memberikan sosialisasi aturan tentang tata cara pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada perangkat desa sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
2. Pemerintah desa harus mensosialisasikan prioritas pamakaian Alokasi Dana Desa kepada warga agar warga tau proses penerapan penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga pendapat yang disampaikan oleh warga bisa terwujud
3. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke banjar dins masing-masing yang di agendakan khusus terkait penggunaan dana desa agar masyarakat memahami tentang APBDes dan peruntukannya berdasarkan aturan agar tidak timbul prasangka kurang baik.
4. Pemerintah desa perlu mempertimbangkan sumber daya manusia pada proes rekrutmen aparatur desa kedepannya sehingga secara administrasi lebih tertib dan lebih kompeten dalam bidangnya
5. Pemerintah desa menerapkan sanksi-sanksi dan mempertimbangkan beban kerja pada masing-masing kasi/kaur agar berdasarkan asas keadilan
6. Dalam pelaporan agar pemanfaatan web desa serta media publikasi lainnya seperti Facebook dan Instagram dimanfaatkan 7. untuk penelitian selanjutnya Karena terbatasnya penelitian ini diharapkan untuk peneliti mengembangkan lagi tentang penelitian analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

Daftar Pustaka

Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah. Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah*. Universitas Hasanuddin.

Antara. (2018). *Korupsi Dana Desa, Kades di Klungkung Divonis 2 Tahun Penjara*. Bali.Inews.Id. https://bali.inews.id/berita/korupsi-dana-desa-kades-di-klungkung-divonis-2-tahun-penjara

Bintoro, T. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.

DIDIEK DWI PRAPTONO. (2021). *Geger Besar, Dana APBDes Rp 480 Juta di Desa Tusan Klungkung Raib*. Radarbali.Jawapos.Com. https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/09/12/2021/geger-besar-dana-apbdes-rp-480-juta-di-desa-tusan-klungkung-raib

Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas keuangan daerah implementasi pasca reformasi*. RMBooks.

Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Gosyen Publishing.

Husaini Usman. (2008). *Manajemen: Teori, praktek, dan riset pendidikan* (kedua). Bumi aksara.

Iqra, Muh, Faridah, T. (2019). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Parangbaddo. In *Economics Bosowa Journal* (Vol. 5, Issue 113, pp. 1–14).

Kasenda, T., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *14*(1), 102–110. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20907.2018

Luther Gulick & L. Urwick. (1937). *Papers On The Science Of Administration*. The Rumford Press.

Mardiasmo. (2009). . *Akuntansi sektor Publik*. CV Andi OFFSET.

Mazmanian, Daniel H., dan P. A. S. (1983). *Implementation and Public Policy*. HarperCollins.

Moleong, L. (2005). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2004). *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Rekayasa, Edisi ke-2*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(4), 2656–3649. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30

Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Nurfadhela Faizti. (2021). *Mengenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian*. Www.Duniadosen.Com. https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/

Pemerintah Desa Nyalian. (2018). *Profil Wilayah Desa Nyalian*. https://nyalian.desa.id/artikel/2018/8/7/profil-wilayah-desa-nyalian

Peraturan Bupati Klungkung. (2019). *Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Bupati Klungkung. (2020). *Peraturan Bupati Klungkung Nomor 84 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. R. I. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa*.

Peraturan Perbekel Desa Nyalian. (2021). *Peraturan Perbekel Desa Nyalian No 1 tahun 2021 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020*.

Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, *3*(1), 119–130.

Saputra, B. T., & Ali, K. (2020). *(Studi Kasus Pada Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung). 1*(1), 17–29.

Sugeng Istanto. (1998). *Hukum Internasional*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)o Title*. Alfabeta.

Syafalevi. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, (2014).

Widjaja, P. D. H. (2010). *Otonomi Desa*. Rajawali Pers.

Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*, *XII*(11), 118–126.